



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ACHMAD SAIDI, S.Pd bin BARKATI alias M. BARKATI, NIK xxxxxxxxxxxx ,
tempat dan tanggal lahir Rantau, 17 Oktober 1967,
agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx
, No. 04, RT. 003, RW. 002, xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Tapin,
Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik:
xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

MUHAMAD RAFEI bin BARKATI alias M. BARKATI, NIK xxxxxxxxxxxx ,
tempat dan tanggal lahir Rantau, 04 April 1970, agama
Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D2,
tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, RT. 004, RW.
002, Gang xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik:
xxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

WAHYUDIN NOOR, SE bin BARKATI alias M. BARKATI, NIK xxxxxxxxxxxx ,
tempat dan tanggal lahir Rantau, 13 Agustus 1975,
umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan
Karyawan Swasta, jenis kelamin laki-laki,
kewarganegaraan Indonesia, suku Banjar, tempat
kediaman di Jalan xxxxxxxx, No. 14, RT. 002, RW.

hlm. 1 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

001, Gang xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Banjarmasin, No.
dengan domisili elektronik: xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Pemohon III;

**AHMAD RAHMADI alias AHMAD RAHMADI, SE bin BARKATI alias M.
BARKATI**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
Rantau, 01 April 1982, umur 42 tahun, agama Islam,
Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, jenis
kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, suku
Banjar, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx II.A,
No. 16, RT. 015, RW. 003, Kelurahan xxxxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Barito Kuala,
dengan domisili elektronik: xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Pemohon IV;

HELDA binti HAIRANI, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
Xxxxxxxxxxxxxx, 08 Agustus 1970, Agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga,
jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia,
suku Banjar, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx,
RT. 009, RW. 002, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tabalong,
dengan domisili elektronik: xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Pemohon V;

ANISA REZEKI AMELIA binti HASAN ASWANDI, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat
dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxx, 20 Juli 1990, umur 34
tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, jenis kelamin perempuan,
kewarganegaraan Indonesia, suku Banjar, tempat
kediaman di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx, RT. 009, RW. 002,
Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx,

hlm. 2 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong, dengan domisili elektronik:

xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon VI**;

WIDYA FEBRINA binti HASAN ASWANDI, NIK xxxxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Tanjung, 21 Maret 1996, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma IV pekerjaan Karyawan Swasta, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, suku Banjar, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx , RT. 009, RW. 002, Kelurahan xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Tabalong, dengan domisili elektronik: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon VII**.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Achmad Gazali Noor, S.H. Advokat-Pengacara dari Kantor Advokat-Pengacara “ACHMAD GAZALI NOOR, SH & REKAN “, yang beralamat di Jalan Surapati, Komplek Melati RT. 01 No. 60A Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik: rafidinda12345@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam register pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor Nomor 15/SK/IX/2024/PA.Rtu tanggal 27 September 2024, sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII secara bersama-sama dapat pula disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 12 September 2024 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu tanggal 17 September 2024 telah mengajukan

hlm. 3 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penetapan Ahli Waris, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024, pukul 12.30 WITA telah meninggal dunia Saudara Kandung / Paman dari **PARA PEMOHON** yang bernama **Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI** dalam umur 59 tahun di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Datu Sanggul No. xxxxxxxxxxxx dan Akta Kematian No. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **ALMARHUM**;
2. Bahwa, ketika **ALMARHUM** meninggal dunia, ayahnya yang bernama **BARKATI alias M. BARKATI bin KADERI** telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2002 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX No. xxxxxxxxxxxx pada tanggal 04 September 2024;
3. Bahwa, ketika **ALMARHUM** meninggal dunia, ibunya yang bernama **SITTI AISYAH alias SITI AISYAH alias ST. AISYAH binti H. AJI MARHASAN** telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada hari Kamis tanggal 04 April 2018 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX No. xxxxxxxxxxxx pada tanggal 04 September 2024;
4. Bahwa, ketika **ALMARHUM** meninggal dunia, kakak kandungnya yang bernama **HASAN ASWANDI bin BARKATI alias M. BARKATI** juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 03 Oktober 2017 berdasarkan Akta Kematian No. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 10 Oktober 2017;
5. Bahwa semasa hidupnya, **ALMARHUM** pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SUNARYA binti MISTARI**, tetapi telah bercerai

hlm. 4 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. Reg. Perkara
xxxxxxxxxxxxx/PTA.Bjm dengan Akta Cerai No. xxxxxxxxxxxx .Rtu;

6. Bahwa selama **ALMARHUM** berumah tangga dengan **SUNARYA** binti **MISTARI** tidak dikaruniai keturunan atau anak;
7. Bahwa kakak kandung **ALMARHUM**, yang bernama **HASAN ASWANDI bin BARKATI** alias **M. BARKATI** semasa hidupnya, telah menikah dengan **HELDA** binti **HAIRANI** dan dikaruniai dua orang anak perempuan, yakni:

7.1 **ANISA REZEKI AMELIA** binti **HASAN ASWANDI**;

7.2 **WIDYA FEBRINA** binti **HASAN ASWANDI**;

8. Bahwa Almarhum **Drs. ANWAR SADAT** alias **ANWAR SADAT bin BARKATI** alias **M. BARKATI** yang telah meninggal dunia pada 13 Agustus 2024, serta sesuai dengan Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris dari Desa Xxxxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxx pada tanggal 04 September 2024, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

8.1 **ACHMAD SAIDI, S.Pd bin BARKATI** alias **M. BARKATI** (sebagai adik kandung);

8.2 **MUHAMAD RAFEI bin BARKATI** alias **M. BARKATI** (sebagai adik kandung);

8.3 **WAHYUDIN NOOR, SE bin BARKATI** alias **M. BARKATI** (sebagai adik kandung);

8.4 **AHMAD RAHMADI** alias **AHMAD RAHMADI, SE bin BARKATI** alias **M. BARKATI** (sebagai adik kandung);

8.5 **HELDA binti HAIRANI** (Isteri Alm Hasan Aswandi);

8.6 **ANISA REZEKI AMELIA** binti **HASAN ASWANDI** (sebagai keponakan / Ahli Waris Pengganti dari **HASAN ASWANDI bin BARKATI** alias **M. BARKATI**);

8.7 **WIDYA FEBRINA** binti **HASAN ASWANDI** (sebagai keponakan / Ahli Waris Pengganti dari **HASAN ASWANDI bin BARKATI** alias **M. BARKATI**);

hlm. 5 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana di atas, telah disebutkan semua ahli waris yang berhak dan tidak ada satu pun ahli waris yang tertinggal atau tidak dimasukkan;
10. Bahwa **PARA PEMOHON** seluruhnya beragama Islam;
11. Bahwa semasa hidupnya, **ALMARHUM** mempunyai peninggalan berupa:
 - 11.1 Sebidang Tanah Non Pertanian dan Bangunan Rumah dengan luas tanah sebesar 346 (tiga ratus empat puluh enam meter persegi) yang beralamat di Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX tertanggal 07 Mei 2010 dan Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX, NIB. XXXXXXXXXXXX tertanggal 03 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin;
 - 11.2 Sebuah Kendaraan Bermotor roda 2 (dua), Merk Honda, type CBR 150 RC (IN), warna Hitam, silinder 149 CC, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka XXXXXXXXXXXX, Nomor Mesin XXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas POLRI pada tanggal 05 Maret 2012;
 - 11.3 Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM), peserta PNS Aktif Meninggal Dunia (C110) pada PT. TASPEN (Persero) atas nama **Drs. ANWAR SADAT**, No/NIP. XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Banjarmasin pada tanggal 27 April 1995;
12. Bahwa alasan dan tujuan **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan, administrasi pada PT. TASPEN (Persero) dan balik nama Sertifikat Hak Milik atas tanah dan kendaraan bermotor tersebut di atas yang beratas namakan **Drs. ANWAR SADAT** atau **ANWAR SADAT**;
13. Bahwa **PARA PEMOHON** bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

hlm. 6 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, dalam umur 59 (lima puluh sembilan) tahun, adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI** adalah:
 - 3.1 **ACHMAD SAIDI, S.Pd bin BARKATI alias M. BARKATI** (saudara laki-laki kandung);
 - 3.2 **MUHAMAD RAFEI bin BARKATI alias M. BARKATI** (saudara laki-laki kandung);
 - 3.3 **WAHYUDIN NOOR, SE bin BARKATI alias M. BARKATI** (saudara laki-laki kandung);
 - 3.4 **AHMAD RAHMADI alias AHMAD RAHMADI, SE bin BARKATI alias M. BARKATI** (saudara laki-laki kandung);
 - 3.5 **HELDA binti HAIRANI** (Ahli Waris Pengganti dari HASAN ASWANDI bin BARKATI alias M. BARKATI);
 - 3.6 **ANISA REZEKI AMELIA binti HASAN ASWANDI** (keponakan / Ahli Waris Pengganti dari HASAN ASWANDI bin BARKATI alias M. BARKATI);
 - 3.7 **WIDYA FEBRINA binti HASAN ASWANDI** (keponakan / Ahli Waris Pengganti dari HASAN ASWANDI bin BARKATI alias M. BARKATI);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

hlm. 7 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan,

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2024 yang terdaftar di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor 15/SK/IX/2024/PA.Rtu tanggal 27 September 2024 telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta fotokopi surat keterangan telah disumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon beserta Kuasa Hukum telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dan ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan perbaikan permohonan berupa penambahan petitum permohonan sebagai berikut:

- **(angka 4)** “Menetapkan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengurusan pengelolaan dan administrasi harta peninggalan Almarhum (sebidang tanah dan bangunan di atasnya), sebuah kendaraan sepeda motor roda dua, dan tabungan serta asuransi pada PT. Taspen (Persero), peninggalan Almarhum **Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI**”;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, atas nama ACHMAD SAIDI, S.Pd, tertanggal 5 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.1;

hlm. 8 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga ACHMAD SAIDI, S.Pd, tertanggal 8 Juni 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx, atas nama MUHAMAD RAFEI, tertanggal 29 April 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD RAFEI, tertanggal 12 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx, atas nama WAHYUDIN NOOR, SE, tertanggal 24 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga WAHYUDIN NOOR, SE, tertanggal 16 November 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.6;

hlm. 9 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx , atas nama AHMAD RAHMADI, tertanggal 4 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga AHMAD RAHMADI, SE, tertanggal 3 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx , atas nama HELDA, tertanggal 20 Maret 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga HELDA, tertanggal 19 Maret 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx , atas nama ANISA REZEKI AMELIA, tertanggal 23 Mei 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.11;

hlm. 10 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx , atas nama WIDYA FEBRINA, tertanggal 29 Agustus 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx , atas nama ANWAR SADAT, tertanggal 19 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 04 September 2024, atas nama BARKATI alias M. BARKATI, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 04 September 2024 atas nama SITTI AISYAH alias SITI AISYAH alias ST. AISYAH, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx , atas nama HASAN ASWANDI, tertanggal 10 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx .Rtu, tertanggal 11 April 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau. Bukti

hlm. 11 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris Nomor xxxxxxxxxxxx , tertanggal 4 September 2024, yang aslinya diterangkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxxxx , Kecamatan Xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor xxxxxxxxxxxx , **Doktorandus Anwar Sadat dan Sunarya**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin tanggal 10 Desember 2013. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor I-08077336, an. Drs. Anwar Sadat, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Direktur Lalu lintas, tanggal 5 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kartu Peserta Taspen, Nomor xxxxxxxxxxxx , an. Anwar Sadat, Drs., yang aslinya dibuat oleh Direksi PT Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang Banjarmasin, tanggal 27 April 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.21;

B. Bukti Saksi:

1. **MAHRITA binti JUANSYAH**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Rantau, 06 Juli 1966, umur 58, agama Islam tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxxxx , RT. 001, RW. 001, Desa Xxxxxxxxxxxx , Kecamatan Xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 12 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah sebagai saudara sepupu dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI;
- Bahwa Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI adalah saudara kandung dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan saudara ipar dari Pemohon V, juga paman dari Pemohon VI dan Pemohon VII;
- Bahwa Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024 yang lalu di RSUD Datu Sanggul karena sakit selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI pernah menikah dengan SUNARYA binti MISTARI, namun kemudian bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI dengan SUNARYA binti MISTARI tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yakni dengan SUNARYA binti MISTARI saja;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI meninggal dunia, yakni ayah kandung bernama BARKATI alias M. BARKATI bin KADERI meninggal dunia tahun 24 April 2002 karena sakit sedangkan ibu kandung bernama SITTI AISYAH alias SITI AISYAH alias ST.

hlm. 13 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AI SYAH binti H. AJI MARHASAN juga sudah meninggal dunia tahun 4 April 2018 karena sakit;

- Bahwa Kakak Kandung Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI bernama HASAN ASWANDI bin BARKATI alias M. BARKATI telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum HASAN ASWANDI bin BARKATI alias M. BARKATI meninggal dunia meninggalkan seorang istri Bernama Pemohon V dan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon VI dan Pemohon VII;
- Bahwa ahli waris Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI tidak ada yang lain selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI;
- Bahwa Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI bekerja sebagai Pengajar/Guru Pegawai Negeri Sipil pada SLTA di Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan;
- Bahwa Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;

hlm. 14 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama atas rumah dan tanah peninggalan Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI, dan kendaraan sepeda motor peninggalan Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI, serta pengurusan Taspen dan asuransi kematian atas nama Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI;

2. HAIRUDDIN bin ASRAN, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir tapin, 8 November 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Rantau, RT. 001, RW. 001, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah sebagai suami dari saudara sepupu dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI;
- Bahwa Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI adalah saudara kandung dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan saudara ipar dari Pemohon V, juga paman dari Pemohon VI dan Pemohon VII;
- Bahwa Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024 yang lalu di RSUD Datu Sanggul karena sakit selama 2 (dua) minggu;

hlm. 15 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI pernah menikah dengan SUNARYA binti MISTARI, namun kemudian bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI dengan SUNARYA binti MISTARI tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yakni dengan SUNARYA binti MISTARI saja;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI meninggal dunia, yakni ayah kandung meninggal dunia tahun 24 April 2002 karena sakit sedangkan ibu kandung Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI juga sudah meninggal dunia tahun 4 April 2018 karena sakit;
- Bahwa Kakak Kandung Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI bernama HASAN ASWANDI bin BARKATI alias M. BARKATI telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum HASAN ASWANDI bin BARKATI alias M. BARKATI meninggal dunia meninggalkan seorang istri Bernama Pemohon V dan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon VI dan Pemohon VII;
- Bahwa ahli waris Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI tidak ada yang lain selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;

hlm. 16 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI;
- Bahwa Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI bekerja sebagai Pengajar/Guru Pegawai Negeri Sipil pada SLTA di Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan;
- Bahwa Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama atas rumah dan tanah peninggalan Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI, dan kendaraan sepeda motor peninggalan Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI, serta pengurusan Taspen dan asuransi kematian atas nama Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

hlm. 17 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon seluruhnya didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2024 yang terdaftar di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor 15/SK/IX/2024/PA.Rtu tanggal 27 September 2024 telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta fotokopi surat keterangan pengambilan sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Para Pemohon;

hlm. 18 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon beserta Kuasa Hukum telah menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, bahwa penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *voluntarie jurisdictie* dapat diajukan pada salah satu pengadilan dimana salah satu dari Para Pemohon berkediaman, sepanjang disepakati oleh Para Pemohon secara keseluruhan. Dalam perkara *a quo*, yakni Pemohon II berkediaman di wilayah Kabupaten Tapin yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantau, dengan demikian Pengadilan Agama Rantau berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Analisis Pembuktian

hlm. 19 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.21 dan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.21 yang diajukan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinazegelen*, P.2, P.3, P.4, P.6, P.11 dan P.12 oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti P.2, P.3, P.4, P.6, P.11 dan P.12 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sehingga dapat dipergunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah, sedangkan materiilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.5, P.7, P.9 dan P.10 oleh Hakim telah diperiksa namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.6, P.11 dan P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Pemohon VI dan Pemohon VII, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV) membuktikan bahwa status agama Para Pemohon adalah Islam dan berdomisili di Kabupaten Tapin sehingga Pengadilan Agama Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, P.3, P.4, P.6, P.11 dan P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Pemohon VI dan Pemohon VII, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV) membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Para Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Drs. ANWAR SADAT

hlm. 20 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI melalui jalur nama ayah dan ibu kandung yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) membuktikan bahwa Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) membuktikan bahwa ayah kandung Almarhum bernama BARKATI alias M. BARKATI bin KADERI telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2002;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.15 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) membuktikan bahwa ibu kandung Almarhum bernama SITTI AISYAH alias SITI AISYAH alias ST. AISYAH binti H. AJI MARHASAN telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.16 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) membuktikan bahwa saudara laki-laki kandung dari Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI bernama HASAN ASWANDI bin BARKATI alias M. BARKATI telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Fotokopi Akta Cerai) membuktikan bahwa Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI pernah terikat perkawinan dan kemudian bercerai secara resmi dengan SUNARYA binti MISTARI pada tanggal 11 April 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah) membuktikan bahwa Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI memiliki 4 (empat) orang ahli waris yakni Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) membuktikan bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya tercatat secara administrasi pertanahan sebagai milik Almarhum Doktorandus ANWAR

hlm. 21 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADAT dan SUNARYA (mantan istri Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI) sehingga harta tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai harta peninggalan murni milik Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 (Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) membuktikan bahwa Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI mempunyai harta peninggalan berupa sebuah kendaraan roda dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 (Fotokopi Kartu Peserta Taspen) membuktikan bahwa Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI memiliki harta peninggalan berupa jaminan hari tua (pensiun) dan asuransi kematian dari PT. Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.6, P.11, P.12, P.13, P.16, P.17, P.19, P.20, dan P.21 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan permohonan ini, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14, P.15 dan P.18 yang merupakan akta bawah tangan atau bukan akta autentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai

hlm. 22 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1912 KUH Perdata), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI hanya pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah pernah bercerai secara sah dengan pasangannya bernama SUNARYA binti MISTARI pada tanggal 11 April 2018;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024 di rumah sakit dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum bernama BARKATI alias M. BARKATI bin KADERI dan SITTI AISYAH alias SITI AISYAH alias ST. AISYAH binti H. AJI MARHASAN telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum;
5. Bahwa Saudara Laki-laki Kandung (Kakak) dari Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI bernama HASAN ASWANDI bin BARKATI alias M. BARKATI telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI meninggal;
6. Bahwa Almarhum HASAN ASWANDI bin BARKATI alias M. BARKATI meninggalkan istri dan 2 (dua) orang anak Perempuan;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI, dan semuanya masih beragama Islam;
8. Bahwa Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI memiliki harta peninggalan berupa sebuah

hlm. 23 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



kendaraan jenis roda dua dibuktikan dengan BPKB Nomor I-08077336, serta jaminan hari tua dan asuransi kematian dari PT. Taspen (Persero) dibuktikan dengan Kartu Peserta Taspen Nomor xxxxxxxxxxxx, yang kesemuanya atas nama Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI;

9. Bahwa terhadap harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dibuktikan dengan SHM Nomor xxxxxxxxxxxx, tercatat masih atas nama **Doktorandus ANWAR SADAT dan SUNARYA** (mantan istri dari Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI);
10. Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah agar memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama yang akan dipergunakan untuk pengurusan pengelolaan dan administrasi harta peninggalan Almarhum yang semuanya masih atas nama Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing mengacu pada al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana berikut ini:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

hlm. 24 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



... Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1** permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang lainnya;

Pertimbangan Petitum Pewaris

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur **pertama** yakni adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

hlm. 25 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terbukti Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni adanya ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI adalah Pemohon I (Saudara Laki-laki Kandung), Pemohon II (Saudara Laki-laki Kandung), dan Pemohon III (Saudara Laki-laki Kandung), Pemohon IV (Saudara Laki-laki Kandung) sampai saat ini tetap beragama Islam, sementara ayah dan ibu kandung Almarhum telah meninggal terlebih dahulu, dan para ahli waris tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Ahli Waris Pengganti

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon IV yang memiliki hubungan sebagai ipar dari Pewaris bukanlah ahli waris maupun ahli waris pengganti, dikarenakan Pemohon IV tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

hlm. 26 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon VI dan Pemohon VII yang merupakan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kandung (keponakan Perempuan) dari Pewaris, Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim mendasarkan pada Al Qur'an QS. An-Nisaa ayat 33 sebagai berikut:

وَالْأَقْرَبُونَ^{٣٣} وَالَّذِينَ تَرَكَ مِمَّا مَوَالِي جَعَلْنَا وَلَكُلِّ

Artinya: *"Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya..."* (QS. An-Nisaa [4]:33)

Menimbang, bahwa selain pada ayat Al-Qur'an tersebut di atas, Hakim juga mengambil *hujjah* pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 185:

"(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa di dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama dijelaskan bahwa ahli waris pengganti (*plaatservulling*) di antaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan (a.k.a. cucu), keturunan dari saudara laki-laki atau saudara Perempuan (a.k.a. keponakan) keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam pasal 174 KHI);

Menimbang, oleh karena Pasal 185 KHI dan Buku II tersebut masih sangat umum dan sarat akan interpretasi, maka Hakim juga mempertimbangkan penetapan ahli waris pengganti menggunakan Hasil

hlm. 27 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakernas Tahun 2010 di Balikpapan yang dikodifikasikan ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 -Kamar Agama- angka 19 diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa “waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah”;

Menimbang, bahwa mengenai wasiat wajibah sendiri secara definisi adalah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syarak. Besaran bagian dari wasiat wajibah adalah maksimal 1/3 dari harta peninggalan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai Pemohon IV tidak dapat menjadi ahli waris melalui jalur *mawali* maupun ahli waris pengganti menggantikan suami Pewaris. Sedang terhadap Pemohon VI dan Pemohon VII sebagai anak Perempuan dari Saudara Laki-laki Kandung (a.k.a Keponakan Pewaris) tidak dapat menjadi ahli waris pengganti, akan tetapi dapat diberikan bagian dari harta warisan dengan jalan melalui lembaga wasiat wajibah, dengan demikian oleh karenanya petitum angka 3 permohonan patut dikabulkan untuk sebagian;

Pertimbangan Harta Waris

Menimbang, bahwa unsur **ketiga** yakni adanya harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa menurut bukti P.19 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya tercatat secara administrasi

hlm. 28 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan sebagai milik Almarhum Doktorandus ANWAR SADAT dan SUNARYA (mantan istri Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI) sehingga harta tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai harta peninggalan murni milik Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud harta waris adalah “harta bawaan ditambah **bagian dari harta bersama** setelah digunakan untuk keperluan Pewaris dari sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”. Oleh karena di dalam akta autentik tercatat 2 (dua) nama sebagai pemegang hak milik yaitu Doktorandus ANWAR SADAT dan SUNARYA, yang sebelumnya pernah menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga terhadap harta tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai harta peninggalan milik Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, bahwa Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI terbukti memiliki sebuah kendaraan sepeda motor, dan semasa hidupnya Pewaris bekerja sebagai PNS sehingga memiliki Tabungan serta asuransi pada PT. Taspen (Persero), maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan Pemohon adalah harta waris Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI, karenanya Hakim menilai unsur ketiga dalam kewarisan telah terpenuhi;

Pertimbangan Peruntukan Penetapan

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4** permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan, bahwa demi menegakkan asas kepastian hukum, Hakim perlu menambahkan diktum amar terkait dengan keperluan dalam pengurusan penetapan ahli waris ini, yakni untuk pengurusan pengelolaan dan administrasi harta peninggalan Almarhum sebuah kendaraan sepeda motor roda dua, dan tabungan serta asuransi pada PT. Taspen (Persero), yang semuanya masih atas nama Drs. ANWAR SADAT alias

hlm. 29 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI, oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5** permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris (*voluntair*), maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Mengingat, segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Almarhum Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Agustus 2024, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris (Drs. ANWAR SADAT alias ANWAR SADAT bin BARKATI alias M. BARKATI) adalah sebagai berikut:
 - 3.1 **ACHMAD SAIDI, S.Pd bin BARKATI alias M. BARKATI** (saudara laki-laki kandung);
 - 3.2 **MUHAMAD RAFEL bin BARKATI alias M. BARKATI** (saudara laki-laki kandung);
 - 3.3 **WAHYUDIN NOOR, SE bin BARKATI alias M. BARKATI** (saudara laki-laki kandung);
 - 3.4 **AHMAD RAHMADI alias AHMAD RAHMADI, SE bin BARKATI alias M. BARKATI** (saudara laki-laki kandung);

hlm. 30 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 2 (dua) orang keturunan/anak-anak perempuan dari HASAN ASWANDI bin BARKATI alias M. BARKATI (saudara laki-laki kandung Pewaris) bernama **ANISA REZEKI AMELIA binti HASAN ASWANDI** dan **WIDYA FEBRINA binti HASAN ASWANDI**, dapat menerima bagian harta Pewaris melalui lembaga wasiat wajibah;
5. Menetapkan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengurusan administrasi harta peninggalan Pewaris, yakni **sebuah kendaraan Bermotor roda 2 (dua) Merk Honda, type CBR 150 RC (IN), warna Hitam, NOPOL DA 2049 KI dan Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM), peserta PNS Aktif Meninggal Dunia (C110) pada PT. TASPEN (Persero) atas nama Drs. ANWAR SADAT, No/NIP. xxxxxxxxxxxxxx ;**
6. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Helmani, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

hlm. 31 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Panitera,

Ttd.

Helmani, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp70.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp195.000,00

Terbilang (*seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

hlm. 32 dari 32 halaman
Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)